



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LINDA FARDILLA binti ABDILLAH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 07 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai E KTP NIK 6371054707930001, Jalan
Pekapuran A, RT 010 RW 002, Kelurahan Sungai
Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA FARDILLA binti ABDILLAH bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa LINDA FARDILLA binti ABDILLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar rekap hasil pengecekan pembayaran dari costumer terkait penjualan barang PT Puji Surya Indah tanggal 02 November 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Crystal Bakery Nomor ABJ 652 tanggal 01 September 2020 senilai Rp6.133.105.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ERMA YATI (Karyawati Pemesanan Barang di Toko Crystal Bakery) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
 - 4) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Anggia Frozen Nomor ABJ 872 tanggal 04 September 2020 senilai Rp1.943.260.
 - 5) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Anggia Frozen Nomor ABL 558 tanggal 16 September 2020 senilai Rp2.443.298.
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari RAHMADANI (Pemilik Toko Anggia Frozen Food) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual.
 - 7) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Herbal Chicken Nomor ABJ 950 tanggal 07 September 2020 senilai Rp5.428.225.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adika Frozen Nomor ABK 631 tanggal 17 September 2020 senilai Rp6.076.900.
- 9) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adika Frozen Nomor ABL 596 tanggal 05 Oktober 2020 senilai Rp4.720.991.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. SUGENG RAHARJO (Pemilik Toko Adhika Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 3 (tiga) nota jual.
- 11) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Arsila Nomor ABK 067 tanggal 8 September 2020 senilai Rp2.231.999.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FAUNIZAR HERNADIR, S.E. (Kepala Toko Arsila) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 13) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Titin/ Roti Nomor ABK 253 tanggal 11 September 2020 senilai Rp1.475.100.
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari WIDIYANTINI (Pemilik Usaha Pembuatan Roti) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 15) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Diva Karaoke Nomor ABK 303 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.463.998.
- 16) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Subur Group Nomor ABK 302 tanggal 12 September 2020 senilai Rp6.695.997.
- 17) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD FAQIH (Pengelola Cafe Sabar Menanti) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual.
- 18) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Ganbai C Nomor ABK 346 tanggal 12 September 2020 senilai Rp5.356.797.
- 19) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Little Bites Cafe Nomor ABK 304 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.463.998.
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD ANSHARI (Pemilik Tempat Jualan Ganbay) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Rina Frozen Nomor ABK 301 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.983.825.
- 22) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 01 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari Rina Frozen sebesar Rp1.983.800.
- 23) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 16 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari Rina Frozen sebesar Rp1.000.000.
- 24) 1 (satu) lembar data system PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Rina Frozen total sebesar Rp2.983.800.
- 25) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AHDAYANI MAGFIRAH (Pemilik Toko Rina Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 26) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Hakim Chicken Nomor ABK 407 tanggal 14 September 2020 senilai Rp924.000.
- 27) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari LUKMANUL HAKIM (Pemilik Warung Ayam Goreng Tepung HAKIM) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 28) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Depot Noni Nomor ABK 553 tanggal 16 September 2020 senilai Rp581.375.
- 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PELIK SUMITA (Pemilik Toko BP) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 30) 2 (dua) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Arum Berkah Nomor ABK 584 tanggal 16 September 2020 senilai Rp4.116.327.
- 31) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 28 September 2020 yang terdapat catatan setoran dari Arum Berkah sebesar Rp1.000.000.
- 32) 1 (satu) lembar data system dari PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Arum Berkah sebesar Rp1.000.000.
- 33) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari DJIU LIONG (Pemilik Toko Arum Berkah) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 34) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Buka Chicken Nomor ABK 613 tanggal 17 September 2020 senilai Rp2.574.000.
- 35) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Warung Berkah Nomor ABM 213 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp2.574.000.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari TEDY SETYA KURNIAWAN (Pemilik Warung Berkat) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual.
- 37) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Agen Sosis Nomor ABK 648 tanggal 17 September 2020 senilai Rp9.633.228.
- 38) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke MM Yellow Nomor ABL 299 tanggal 29 September 2020 senilai Rp5.308.479.
- 39) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FITRI WAHYUDI (Admin di Mini Market Yellow) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual.
- 40) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Boogie Burger Nomor ABK 943 tanggal 23 September 2020 senilai Rp1.650.495.
- 41) 1 (satu) lembar data system PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Boogie Burger sebesar Rp650.400.
- 42) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AHMAD JAZULI (Pemilik Toko Aulia Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 43) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah Nomor ke El – Frozen Sosis Nomor ABL 013 tanggal 24 September 2020 senilai Rp750.134.
- 44) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 15 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari El Frozen dan Boogie Burger sebesar Rp650.400.
- 45) 1 (satu) lembar data system PT PUJI SURYA INDAH tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari El Frozen Sosis sebesar Rp250.100.
- 46) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SETIANI SURYANINGRUM (Pemilik Toko EL Frozen Sosis) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 47) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Bread Mart Nomor ABL 227 tanggal 28 September 2020 senilai Rp2.260.500.
- 48) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ISNAWATI (Admin Keuangan di Toko BREAD MART) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Depot Sumoyaki Nomor ABL 118 tanggal 28 September 2020 senilai Rp307.400.
- 50) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari RIEZKY MARGITAE (Pemilik Outlet Minuman SAY STORY) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 51) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Chiken Daguma Nomor ABL 249 tanggal 29 September 2020 senilai Rp983.400.
- 52) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MARLINA (Pemilik Toko Indung Mayang) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 53) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Podang Pizza Nomor ABL 419 tanggal 1 Oktober 2020 senilai Rp3.687.750.
- 54) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SOFIATUL AZKIAH (Kasir Di Café Podang Pizza) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 55) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke AZ Express Food Nomor ABKL 734 tanggal 07 Oktober 2020 senilai Rp11.939.235.
- 56) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NASRULLAH (Manager di AZ Express Food) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 57) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Dolphin Burger Nomor ABL 778 tanggal 07 September 2020 senilai Rp3.687.750.
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NUR MUHAMAD LALA (Pemilik Outlet Salad Bukhari) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 59) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adinda Fried Chiken Nomor ABL 806 tanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp184.800.
- 60) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ASIATI (Pemilik Warung Makan ADINDA) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.
- 61) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Janet Chiken Nomor ABL 884 tanggal 09 Oktober 2020 senilai Rp202.400.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (satu) lembar nota jual PT. Puji Surya Indah ke Barba Kebab Nomor ABM 091 tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp2.317.810.

63) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD ZAINI (Pemilik Gerobak Jualan) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.

Dikembalikan kepada TJIONG SUANG DJHIANG – TJIONG KIEM NAM;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa LINDA FARDILLA binti ABDILLAH dalam kurun waktu antara bulan September sampai dengan bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang beralamat di Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 21 Nomor 31, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sejak 02 Agustus 2019 yang mana Terdakwa diangkat bekerja di Kantor Cabang perusahaan tersebut berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor - 54 /SKPK / BM / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada Kantor Cabang Perusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu bekerja ditempatkan di bagian penjualan barang atau sales marketing area Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi ULFA DWI RISTORINI binti SUJARWO yang bekerja selaku admin pelunasan di PT Puji Surya Indah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengecek nota penjualan barang perusahaan (sudah dilakukan pembayaran oleh customer atau belum) sehingga Saksi dapat meminta bagian sales marketing untuk melakukan penagihan karena Saksilah yang mengingatkan kepada sales jika ada waktu pembayaran yang sudah jatuh tempo dan saat akan melakukan penagihan, Saksi juga yang menyerahkan nota jual warna putih dan kuning kepada sales marketing yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WITA Terdakwa mengambil nota-nota jual di tempat Arsip yang ada di atas lemari di ruang admin Kantor Cabang PT Puji Surya Indah agar Terdakwa dapat melakukan penagihan kepada customer;
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 saat Saksi ULFA DWI RISTORINI binti SUJARWO akan melakukan stock opname atau pengecekan terhadap nota jual yang pembayarannya belum lunas dilakukan oleh pihak customer. Saksi tidak menemukan nota-nota jual yang merupakan nota jual customer di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin sesuai dengan area pemasaran wilayah sales a.n. Terdakwa. Nota-nota jual tersebut seharusnya ada karena memang belum ada data bahwa customer telah lunas melakukan pembayaran. Stock opname ini dilakukan oleh Saksi sebulan sekali setiap akhir bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing pada Kantor Cabang PT Puji Surya Indah adalah salah satunya melakukan penagihan terhadap customer atas pembelian barang perusahaan dan bertanggung jawab memastikan bukti-bukti penjualan sesuai area penjualan Terdakwa yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang untuk waktu penagihan adalah seminggu setelah barang diterima oleh customer dan jika pembayarannya belum lunas maka Terdakwa akan melakukan penagihan lagi pada minggu depannya dan begitu seterusnya. Setelah uang tagihan dari customer Terdakwa terima maka uangnya harus Terdakwa serahkan ke kasir Kantor Cabang PT Puji Surya Indah, dan itu biasa Terdakwa lakukan pada sore hari setelah melakukan penagihan ke para customer;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penagihan terhadap pembayaran dicicil atau dengan jangka waktu atau tempo adalah dengan cara membawa nota

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual warna putih dan kuning yang diberikan oleh admin nota yang apabila costumer atau pihak toko hanya membayar sebagian saja maka jumlah pembayarannya dicatat di nota jual warna putih yang dibawa oleh Terdakwa dan untuk Terdakwa juga mencatatkan pembayaran tersebut di nota jual warna merah yang sebelumnya diterima oleh costumer saat barang datang. Hasil uang tagihan kemudian diserahkan kepada Saksi MERI ADE LINENGGAR binti SUGENG yang bekerja pada bagian kasir dan jika memang costumer melakukan pembayaran namun belum lunas maka Terdakwa kemudian menyerahkan kembali nota jualnya (putih dan kuning) ke admin nota untuk Terdakwa dapat menagih lagi pada minggu depannya dan juga dengan membawa nota jual warna putih dan kuning yang diambil dari admin nota dan begitu seterusnya sampai dengan costumer lunas melakukan pembayaran;

- Bahwa costumer telah lunas melakukan pembayaran maka Terdakwa menyerahkan nota jual warna putih kepada costumer dan nota kuning akan diserahkan oleh Terdakwa kepada admin nota untuk diarsipkan. Untuk uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa harus diserahkan kepada Saksi MERI ADE LINENGGAR binti SUGENG selaku kasir yang kemudian Terdakwa pun mencatatkan detail mengenai pembayaran dari costumer di bukti setoran. Saksi MERI ADE LINENGGAR binti SUGENG yang menerima uangnya kemudian mencocokkan antara jumlah uangnya dengan yang tercatat dalam bukti setoran;
- Bahwa pada tanggal 01, 04, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 29 September 2020 dan 01, 07, 08 Oktober 2020 Terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para customer dan kemudian menyetorkannya kepada Saksi MERI ADE LINENGGAR binti SUGENG yang bekerja pada bagian kasir, Terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyetorkan uang yang seharusnya disetorkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan manipulasi kepada para customer yang menerima barang padahal dalam nota jual barangnya bukan tertuju ke customer tersebut yang mana sebenarnya adalah costumer penerima barang yang melakukan pemesanan namun Terdakwa manipulasi saat melaporkan ke bagian admin kantor Cabang PT Puji Surya Indah dan cara Terdakwa memanipulasinya adalah dengan melaporkan seolah-olah ada costumer lain yang melakukan pemesanan barang tersebut. Pada saat pengiriman barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah barulah Terdakwa memberitahu

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengirim barang agar barangnya dikirim ke costumer yang sebenarnya melakukan pemesanan barang sehingga terjadi adanya costumer penerima barang yang pada nota jualnya bukan tertuju ke nama costumer tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima uang hasil tagihan dari customer antara lain adalah:

No	Costumer	Nota Jual	Tanggal	Nilai (Rp)	Diambil oleh LINDA (Rp)	Keterangan
1.	Cristal Bakery	ABJ 652	01/09/2020	6.133.105	6.133.105	
2.	Anggia Frozen	ABJ 872 ABK 588	04/09/2020 16/09/2020	1.943.260 2.443.298	1.943.260 2.443.298	
3.	Adika Frozen	ABJ 950 a.n. Herbal Chicken ABK 631 ABL 596	07/09/2020 17/09/2020 05/10/2020	5.428.225 6.076.900 4.720.991	5.428.225 6.076.900 4.720.991	a.n. Herbal Chicken, barangnya dioper ke Adika Frozen
4.	Arsila	ABK 067	08/09/2020	2.231.999	2.231.999	
5.	Titin Roti	ABK 253	11/09/2020	1.475.100	1.475.100	
6.	Sabar Menanti	ABK 302 a.n. Subur Group ABK 303 a.n. Diva Karaoke	12/09/2020 12/09/2020	6.695.997 4.463.998	6.695.997 4.463.998	a.n. Subur Group dan Diva Karaoke, barangnya dioper ke Sabar Menanti
7.	Ganbai C	ABJ 346 ABK 304 a.n. Little Bites	12/09/2020 12/09/2020	5.356.797 4.463.998	5.356.797 4.463.998	a.n. Little Bites, barangnya dioper ke Ganbai Chiken
8.	Rina Frozen	ABK 301	12/09/2020	4.983.825	2.000.025	disetorkan Rp2.983.800
9.	Hakim Chiken	ABK 407	14/09/2020	924.000	924.000	
10.	Toko BP	ABK 553 a.n. Depot Noni	16/09/2020	581.375	581.375	a.n. Depot Noni, barang dioper ke Toko BP
11.	Arum Berkah	ABK 584	16/09/2020	4.116.327	3.116.327	disetorkan Rp1.000.000
12.	Warung Berkat	ABK 613 a.n. Buka Chiken ABM 213	17/09/2020 14/10/2020	2.574.000 2.574.000	2.574.000 2.574.000	a.n. Buka Chiken, barangnya dioper ke Warung Berkat
13.	MM Yellow	ABK 648 a.n. Agen Sosis ABL 299	17/09/2020 29/09/2020	9.633.228 5.308.479	9.633.228 5.308.479	a.n. Agen Sosis, barangnya dioper ke MM Yellow
14.	Aulia Frozen	ABK 943 a.n. Boogie Burger	23/09/2020	1.650.495	1.000.000	a.n. Boogie Burger, barangnya dioper ke Aulia Frozen disetorkan Rp650.495



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	El Frozen Sosis	ABL 013	24/09/2020	750.134	500.000	disetorkan Rp250.134
16.	Bread Mard	ABL 227	28/09/2020	2.260.500	2.260.500	
17.	Stay Story	ABL 188 a.n. Depot Sumoyaki	28/09/2020	307.400	307.400	a.n. Depot Sumiyaki barang disetor ke Stay Story
18.	Indung Mayang	ABL 249 a.n. Chicken Daguma	29/09/2020	983.400	983.400	a.n. Chicken Daguma, barangnya dioper ke Indung Mayang
19.	Podang Pizza	ABL 419	01/10/2020	3.687.750	3.687.750	
20.	AZ Express Food	ABL 734	07/10/2020	11.939.235	11.939.235	
21.	Salad Bukhari	ABL 788 a.n. Dolphin Burger	07/10/2020	3.687.750	3.687.750	a.n. Dolphin Burger barangnya disetor ke Salad Bukhari
22.	Adinda F Chiken	ABL 806	08/10/2020	184.800	85.000	LINDA mengambil Rp85.000 dan tidak disetorkan dan pihak perusahaan berhasil menagih ke costumer sebesar Rp99.800
23.	Janet Chicken	ABL 884	09/10/2020	202.400	202.400	Dialihkan ke Pasar Antasari
24.	Barba Kebab	ABM 091	13/10/2020	2.317.810	2.317.810	
				110.100.576	105.116.476	4.984.100 (jumlah yang disetorkan)

- Bahwa total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan yaitu sebesar Rp105.116.476,00 yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil nota-nota jual sehingga sebagian nota jual tidak diketemukan saat dilakukan stock opname terhadap nota-nota jual serta maksud dan tujuan memanipulasi nama costumer penerima barang sehingga ada costumer yang menerima barang padahal nota jualnya bukan atas nama costumer tersebut serta maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari costumer total sebesar Rp105.116.476,00 adalah:



- o Terdakwa mengambil nota-nota jual adalah agar bisa melakukan penagihan;
- o Terdakwa memanipulasi nama costumer penerima barang adalah agar dapat memenuhi pesanan costumer yang ambil barang dalam jumlah banyak;
- o Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari customer total sebesar Rp105.116.476,00 karena uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa saat masih bekerja sebagai sales marketing di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah Terdakwa menerima gaji setiap bulannya yang diterima setiap akhir bulan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Kantor Cabang PT Puji Surya Indah mengalami kerugian sebesar Rp105.116.476,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LINDA FARDILLA Binti ABDILLAH pada tanggal 01, 04, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 29 September 2020 dan 01, 07, 08 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang beralamat di Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 21 Nomor 31, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada beberapa tempat lain dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sejak 02 Agustus 2019 yang mana Terdakwa diangkat bekerja di Kantor Cabang perusahaan tersebut berdasarkan Surat Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Nomor - 54 /SKPK / BM / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada Kantor Cabang Perusahaan tersebut dan sejak saat itu bekerja ditempatkan di bagian penjualan barang atau sales marketing area Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WITA Terdakwa mengambil nota-nota jual di tempat Arsip yang ada di atas lemari di ruang admin Kantor Cabang PT Puji Surya Indah agar Terdakwa dapat melakukan penagihan kepada customer;
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 saat Saksi ULFA DWI RISTORINI binti SUJARWO akan melakukan stock opname atau pengecekan terhadap nota jual yang pembayarannya belum lunas dilakukan oleh pihak customer. Saksi tidak menemukan nota-nota jual yang merupakan nota jual customer di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin sesuai dengan area pemasaran wilayah sales a.n. Terdakwa. Nota-nota jual tersebut seharusnya ada karena memang belum ada data bahwa customer telah lunas melakukan pembayaran. Stock opname ini dilakukan oleh Saksi sebulan sekali setiap akhir bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan manipulasi kepada para customer yang menerima barang padahal dalam nota jual barangnya bukan tertuju ke customer tersebut yang mana sebenarnya adalah customer penerima barang yang melakukan pemesanan namun Terdakwa manipulasi saat melaporkan ke bagian admin kantor Cabang PT Puji Surya Indah dan cara Terdakwa memanipulasinya adalah dengan melaporkan seolah-olah ada customer lain yang melakukan pemesanan barang tersebut. Pada saat pengiriman barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah barulah Terdakwa memberitahu kepada pengirim barang agar barangnya dikirim ke customer yang sebenarnya melakukan pemesanan barang sehingga terjadi adanya customer penerima barang yang pada nota jualnya bukan tertuju ke nama customer tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memanipulasi nama customer penerima barang adalah karena dalam Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang berlaku adalah satu nota jual untuk satu customer dan tidak diperbolehkan toko tersebut mengambil barang sebelum pembelian itu lunas sehingga ada kalanya Terdakwa menerima pesanan banyak dan tidak cukup dalam satu nota jual sehingga Terdakwa kemudian memakai nama customer lain padahal customer lain tersebut tidak memesan barang;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penagihan yang Terdakwa terima dari costumer seharusnya disetorkan dan dilaporkan seluruhnya ke kasir di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah namun hal tersebut tidak dilakukan dan sebagian besar uangnya tidak disetorkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima uang hasil tagihan dari customer antara lain adalah:

No	Costumer	Nota Jual	Tanggal	Nilai (Rp)	Diambil oleh LINDA (Rp)	Keterangan
1.	Cristal Bakery	ABJ 652	01/09/2020	6.133.105	6.133.105	
2.	Anggia Frozen	ABJ 872 ABK 588	04/09/2020 16/09/2020	1.943.260 2.443.298	1.943.260 2.443.298	
3.	Adika Frozen	ABJ 950 a.n. Herbal Chicken ABK 631 ABL 596	07/09/2020 17/09/2020 05/10/2020	5.428.225 6.076.900 4.720.991	5.428.225 6.076.900 4.720.991	a.n. Herbal Chicken, barangnya dioper ke Adika Frozen
4.	Arsila	ABK 067	08/09/2020	2.231.999	2.231.999	
5.	Titin Roti	ABK 253	11/09/2020	1.475.100	1.475.100	
6.	Sabar Menanti	ABK 302 a.n. Subur Group ABK 303 a.n. Diva Karaoke	12/09/2020 12/09/2020	6.695.997 4.463.998	6.695.997 4.463.998	a.n. Subur Group dan Diva Karaoke, barangnya dioper ke Sabar Menanti
7.	Ganbai C	ABJ 346 ABK 304 a.n. Little Bites	12/09/2020 12/09/2020	5.356.797 4.463.998	5.356.797 4.463.998	a.n. Little Bites, barangnya dioper ke Ganbai Chiken
8.	Rina Frozen	ABK 301	12/09/2020	4.983.825	2.000.025	disetorkan Rp2.983.800
9.	Hakim Chiken	ABK 407	14/09/2020	924.000	924.000	
10.	Toko BP	ABK 553 a.n. Depot Noni	16/09/2020	581.375	581.375	a.n. Depot Noni, barang dioper ke Toko BP
11.	Arum Berkah	ABK 584	16/09/2020	4.116.327	3.116.327	disetorkan Rp1.000.000
12.	Warung Berkat	ABK 613 a.n. Buka Chiken ABM 213	17/09/2020 14/10/2020	2.574.000 2.574.000	2.574.000 2.574.000	a.n. Buka Chiken, barangnya dioper ke Warung Berkat
13.	MM Yellow	ABK 648 a.n. Agen Sosis ABL 299	17/09/2020 29/09/2020	9.633.228 5.308.479	9.633.228 5.308.479	a.n. Agen Sosis, barangnya dioper ke MM Yellow
14.	Aulia Frozen	ABK 943 a.n. Boogie Burger	23/09/2020	1.650.495	1.000.000	a.n. Boogie Burger, barangnya dioper ke Aulia Frozen disetorkan Rp650.495



15.	El Frozen Sosis	ABL 013	24/09/2020	750.134	500.000	disetorkan Rp250.134
16.	Bread Mard	ABL 227	28/09/2020	2.260.500	2.260.500	
17.	Stay Story	ABL 188 a.n. Depot Sumoyaki	28/09/2020	307.400	307.400	a.n. Depot Sumiyaki barang disetor ke Stay Story
18.	Indung Mayang	ABL 249 a.n. Chicken Daguma	29/09/2020	983.400	983.400	a.n. Chicken Daguma, barangnya dioper ke Indung Mayang
19.	Podang Pizza	ABL 419	01/10/2020	3.687.750	3.687.750	
20.	AZ Express Food	ABL 734	07/10/2020	11.939.235	11.939.235	
21.	Salad Bukhari	ABL 788 a.n. Dolphin Burger	07/10/2020	3.687.750	3.687.750	a.n. Dolphin Burger barangnya disetor ke Salad Bukhari
22.	Adinda F Chiken	ABL 806	08/10/2020	184.800	85.000	LINDA mengambil Rp85.000 dan tidak disetorkan dan pihak perusahaan berhasil menagih ke costumer sebesar Rp99.800
23.	Janet Chicken	ABL 884	09/10/2020	202.400	202.400	Dialihkan ke Pasar Antasari
24.	Barba Kebab	ABM 091	13/10/2020	2.317.810	2.317.810	
				110.100.576	105.116.476	4.984.100 (jumlah yang disetorkan)

- Bahwa total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan yaitu sebesar Rp105.116.476,00 yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Kantor Cabang PT Puji Surya Indah mengalami kerugian sebesar Rp105.116.476,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TJIONG SUANG DJHIANG – TJIONG KIEM NAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman dan laporan Saksi terkait perkara adanya karyawan yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Kantor Cabang PT Puji Surya Indah;
- Bahwa struktur organisasi/jabatan pada Kantor Cabang PT Puji Surya Indah adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi selaku Kepala Cabang yang tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara garis besar adalah bertanggung jawab terhadap pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan sumber daya manusia serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat perusahaan;
 - 2) ACHMAD FATHONI selaku Sales Manager yang tugas dan tanggung jawab secara garis besar adalah pencapaian target penjualan, memonitoring penjualan, dan memonitoring program penjualan;
 - 3) INDRA DERMAWAN selaku Supervisor yang tugas dan tanggung jawabnya secara garis besar adalah membantu sales manager dalam hal memonitoring penjualan dan supervisor membawahi sales marketing;
 - 4) VIVENTIUS selaku Kepala Admin yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengecekan di sistem terkait penjualan barang perusahaan berikut pembayarannya dan membawahi bagian admin entry nota penjualan, admin nota dan kasir;
 - 5) MARTAWI selaku Kepala Gudang yang tugas dan tanggung jawabnya adalah stock opname barang di gudang, mengontrol keluar masuk barang, memastikan kondisi barang yang dikirim ke customer dalam kondisi baik dan Kepala Gudang membawahi bagian Helper, Admin Gudang, Driver Pengiriman dan Helper Pengiriman.
- Bahwa mekanisme penjualan barang di perusahaan Saksi bekerja adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada awalnya sales menawarkan barang kepada customer atau toko dan jika customer/toko berminat untuk membeli barang tersebut

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian toko melakukan pemesanan yang disampaikan kepada sales;

- 2) Sales kemudian mencatat pesanan dari customer tersebut dalam Surat Pesanan Pelanggan dan kemudian diteruskan kepada admin nota baik secara langsung ataupun dengan foto yang dikirim dengan aplikasi whatsapp jika keberadaan toko memang jauh;
 - 3) Supervisor kemudian melakukan pengecekan ke toko baik dengan cara mendatangi langsung tokonya ataupun menghubungi lewat nomor telepon untuk menentukan disetujui atau tidaknya pesanan dari customer tersebut;
 - 4) Jika barang yang dipesan kemudian disetujui, maka bagian admin nota akan mengecek ketersediaan barang di Gudang dan jika memang barangnya ada maka akan dibuatkan nota jual sesuai dengan barang yang dipesan oleh customer tersebut;
 - 5) Barang yang dipesan oleh toko kemudian disiapkan untuk diangkut oleh bagian Gudang dan dikirim oleh bagian pengiriman dengan dibekali nota jual sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu warna merah, kuning, dan putih;
 - 6) Sampai di toko pemesan, barang kemudian dicek dan diturunkan serta diserahkan kepada pihak customer dan selanjutnya toko memberikan cap dan tanda tangan pada nota jual;
 - 7) Pihak toko diberi 1 (satu) lembar nota jual warna merah dan nota warna kuning serta nota jual warna putih kemudian dibawa kembali ke perusahaan dan diserahkan ke admin Gudang;
 - 8) Nota jual warna putih dan warna kuning diarsipkan di ruang kerja admin dan nota jual warna putih dan kuning digunakan untuk penagihan yang mana nota jual warna putih diserahkan kepada pihak customer/toko jika telah melakukan pelunasan atas barang yang dibelinya.
- Bahwa terkait pembayaran oleh pihak customer atau pihak pembeli barang PT Puji Surya Indah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran secara tunai saat barang diterima;
 - 2) Pembayaran dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan pusat;
 - 3) Pembayaran dapat dilakukan dengan oleh customer dengan cek, bilyet giro;
 - 4) Pembayaran dengan cicilan dengan jangka waktu/tempo.
 - Bahwa rincian terkait mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terkait Pembayaran dari customer/ toko atas barang yang diterima oleh pihak costumer/ toko maka pihak costumer dapat membayar langsung saat barang tersebut diterima dan uangnya pembayaran diterima oleh pengirim dan penerima uang pembayaran kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir dengan cara mengisi bukti setoran dulu sesuai jumlah uang yang akan diserahkan. Kasir akan setorkan uangnya ke rekening pusat perusahaan. Kasir juga kemudian memberitahukan mengenai pembayaran tersebut kepada admin nota agar ia bisa input ke system;
 - 2) Dalam hal pihak costumer melakukan pembayaran langsung dengan cara transfer ke rekening perusahaan pusat maka setelah transfer, pihak costumer kemudian memperlihatkan bukti transfer kepada pengirim barang dan pihak pengirim kemudian memberitahukan admin nota dan admin nota kemudian memberitahukan kepada kepala admin untuk di cek di rekening perusahaan apakah pembayarannya memang sudah masuk. Jika sudah masuk, kepala admin kemudian memberitahukan kepada admin nota agar ia bisa input ke system;
 - 3) Ada juga pihak costumer yang langsung datang ke perusahaan dan melakukan pembayaran dengan cara transfer saat di perusahaan maka ia bisa saja melaporkan pembayaran tersebut kepada kasir dan kasir kemudian melaporkannya ke kepala admin untuk di cek di rekening perusahaan dan jika memang pembayarannya sudah masuk maka akan diberitahukan ke admin nota agar ia bisa input ke system;
 - 4) Pembayaran dengan cek dan bilyet giro dapat juga dilakukan yangmana yang dibolehkan menerima pembayaran berupa cek dan bilyet giro adalah sales dan kemudian sales menyerahkan ke kasir;
 - 5) Pembayaran dengan cara dicicil dengan jangka waktu diberlakukan yaitu untuk toko retail dengan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak barang diterima sedangkan untuk supermarket dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima. Untuk pembayarannya adalah dengan cara sales melakukan penagihan dan ketika pihak costumer menyerahkan uang pembayarannya kepada sales maka sales kemudian menyerahkan kepada kasir;
- Bahwa dalam hal pembayaran dicicil atau dengan jangka waktu atau tempo maka yang melakukan penagihan adalah sales seminggu sejak barang diterima oleh costumer. Sales melakukan penagihan dengan cara ia membawa nota jual warna putih dan kuning yang dikasihkan oleh admin

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan. Apabila costumer atau pihak toko hanya membayar sebagian saja maka jumlah pembayarannya dicatat di nota jual warna putih yang dibawa oleh sales dan untuk sales juga mencatatkan pembayaran tersebut di nota jual warna merah yang sebelumnya diterima oleh costumer saat barang datang. Hasil uang tagihan kemudian diserahkan kepada kasir dan jika memang costumer melakukan pembayaran namun belum lunas maka sales kemudian menyerahkan kembali nota jualnya (putih dan kuning) ke admin nota. Sales akan menagih lagi pada minggu depannya lagi dan juga dengan membawa nota jual warna putih dan kuning tersebut sampai dengan costumer lunas melakukan pembayaran. Apabila costumer telah lunas melakukan pembayaran maka sales akan menyerahkan nota jual warna putih kepada costumer dan nota kuning akan diserahkan oleh sales kepada admin pelunasan untuk diarsipkan. Untuk uang pembayaran yang diterima oleh sales harus diserahkan kepada kasir;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai uang hasil penjualan barang Kantor Cabang PT Puji Surya Indah tidak ada adalah setelah bagian admin melakukan stock opname atau pengecekan terhadap nota jual yang pembayarannya belum lunas dari pihak costumer. Stock opname ini dilakukan oleh admin sebulan sekali setiap akhir bulan. Pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WITA saya mendapatkan laporan dari admin dan kasir bahwa ada nota-nota jual yang hilang dari arsip. Nota jual tersebut adalah nota penjualan barang perusahaan ke costumer di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin sesuai dengan area pemasaran wilayah sales a.n. LINDA FARDILLA. Nota-nota jual tersebut seharusnya ada karena memang belum ada data bahwa costumer telah lunas melakukan pembayaran;
- Bahwa sesuai hasil pengecekan, nota-nota jual yang hilang adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) nota jual dan terkait adanya nota-nota jual yang hilang, pihak perusahaan kemudian menghubungi Sales LINDA FARDILLA berhubung nota jual tersebut adalah nota jual penjualan barang perusahaan di wilayah area pemasarannya. Karena LINDA FARDILLA sendiri tidak bisa dihubungi dan ia juga tidak masuk kerja maka perusahaan kemudian mengadakan meeting internal dan mendiskusikan hal tersebut. Adapun hasil diskusi adalah:

- 1) akan print nota jual lagi sesuai nota yang nota jual yang hilang;



- 2) nota jual yang diprint tersebut akan digunakan oleh sales manager dan supervisor untuk mendatangi costumer dan menanyakan perihal pembayaran atas pembelian barang sesuai copy nota jual tersebut;
 - 3) berhubung nota-nota jual yang hilang ternyata hanya wilayah satu pemasaran saja yaitu Kota Banjarbaru, Kab. Banjar dan Banjarmasin maka pengecekan kepada costumer terkait pembayaran barang perusahaan juga dilakukan terhadap nota-nota jual yang masih ada saat dilakukan stock opname;
- Bahwa Kantor Cabang PT Puji Surya Indah melaporkan bahwa LINDA FARDILLA yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah setelah PT Puji Surya Indah ada melakukan pengecekan kepada pihak costumer atas 25 (dua puluh lima) nota jual tersebut dan pengecekan terhadap & 6 (enam) nota jual yang masih ditemukan saat stock opname yang ternyata sebagian besar costumer telah lunas melakukan pembayaran dan uang pembayarannya diterima oleh LINDA FARDILLA namun ia hanya menyetorkan uangnya ke kasir PT Puji Surya Indah dalam jumlah yang relatif kecil saja dan sisanya dalam jumlah yang lebih besar ternyata tidak disetorkan. Dari situlah maka pihak PT Puji Surya Indah menduga bahwa LINDA FARDILLA lah yang telah melakukan penggelapan hasil penjualan barang perusahaan. Pihak perusahaan juga sudah ada 2 (dua) kali mendatangi rumah orang tua LINDA FARDILLA namun kami tidak berhasil menemuinya dan pihak orang tua LINDA FARDILLA menjelaskan bahwa ia tidak ada pulang ke rumah;
 - Bahwa LINDA FARDILLA merupakan karyawan tetap di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sejak tahun 2017 yang mana ia diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No: 54/SKPKT/BM/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017. Untuk penghasilannya atau gajinya adalah Rp3.687.125, dan jumlah tersebut masih ditambah dengan insentif lainnya yaitu insentif penjualan jika memenuhi target penjualan dan insentif tagihan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT Puji Surya Indah mengalami kerugian sebesar Rp105.116.476,00;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. ULFA DWI RISTORINI binti SUJARWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Puji Surya Indah sejak bulan April 2016 dan di perusahaan tersebut Saksi bekerja di bagian admin pelunasan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku admin pelunasan di perusahaan adalah:
 - 1) Mengecek nota penjualan barang perusahaan (sudah dilakukan pembayaran oleh customer atau belum);
 - 2) Menginput data penjualan ke system berdasarkan nota penjualan barang perusahaan yang sudah dibayar oleh pihak customer;
 - 3) Melakukan control administrasi nota penjualan barang perusahaan;
 - 4) Melaporkan temuan nota yang penjualan barang yang sudah jatuh tempo namun pembayaran dari pihak customer belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika seorang sales akan melakukan penagihan karena Saksilah yang mengingatkan kepada sales jika ada pembayaran yang sudah jatuh tempo dan saat akan melakukan penagihan, Saksi juga yang menyerahkan nota jual warna putih dan kuning kepada sales;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perkara ini setelah Saksi melakukan stock opname atau pengecekan terhadap nota jual yang pembayarannya belum lunas dilakukan oleh pihak customer. Stock opname ini dilakukan oleh Saksi sebulan sekali setiap akhir bulan. Pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 saat Saksi melakukan stock opname terhadap nota jual, Saksi tidak menemukan nota-nota jual yang merupakan nota jual customer di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin sesuai dengan area pemasaran wilayah sales a.n. LINDA. Nota-nota jual tersebut seharusnya ada karena memang belum ada data bahwa customer telah lunas melakukan pembayaran;
- Bahwa stock opname Saksi lakukan adalah dengan cara mencocokkan data terkait pembayaran dari pihak customer yang belum lunas dan Saksi kemudian mengecek fisik nota dengan data tersebut dan ternyata ada 25 (dua puluh lima) nota jual yang tidak ada lagi tersimpan di tempat Saksi mengarsipkan dan 25 (dua puluh lima) nota jual tersebut belum lunas pembayarannya dari pihak customer;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Puji Surya Indah mengalami kerugian sebesar Rp105.116.476,00;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. MERI ADE LINENGGAR binti SUGENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah di bagian kasir sejak bulan September 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kasir pada perusahaan tersebut adalah:
 - 1) Menerima setoran pembayaran atas penjualan barang perusahaan;
 - 2) Menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan ke rekening perusahaan pusat;
 - 3) Mengeluarkan uang untuk operasional perusahaan;
 - 4) Menyerahkan gaji untuk buruh gudang;
 - 5) Membuat laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa dalam hal pembayaran dicicil atau dengan jangka waktu atau tempo maka yang melakukan penagihan adalah sales seminggu sejak barang diterima oleh costumer. Sales melakukan penagihan dengan cara ia membawa nota jual warna putih dan kuning yang dikasihkan oleh admin nota. Apabila costumer atau pihak toko hanya membayar sebagian saja maka jumlah pembayarannya dicatat di nota jual warna putih yang dibawa oleh sales dan untuk sales juga mencatatkan pembayaran tersebut di nota jual warna merah yang sebelumnya diterima oleh costumer saat barang datang. Hasil uang tagihan kemudian diserahkan kepada Saksi dan jika memang costumer melakukan pembayaran namun belum lunas maka sales kemudian menyerahkan kembali nota jualnya (putih dan kuning) ke admin nota;
- Bahwa Sales akan menagih lagi pada minggu depannya lagi dan juga dengan membawa nota jual warna putih dan kuning yang diambil dari admin nota dan begitu seterusnya sampai dengan costumer lunas melakukan pembayaran;
- Bahwa apabila costumer telah lunas melakukan pembayaran maka sales akan menyerahkan nota jual warna putih kepada costumer dan nota kuning akan diserahkan oleh sales kepada admin nota untuk diarsipkan. Untuk uang pembayaran yang diterima oleh sales harus diserahkan kepada Saksi selaku kasir yang kemudian sales pun mencatatkan detail mengenai pembayaran dari costumer di bukti setoran. Saksi yang menerima uangnya kemudian mencocokkan antara jumlah uangnya dengan yang tercatat dalam bukti setoran. Jika uangnya memang klop dengan yang tercatat dalam bukti setoran maka Saksi pun kemudian mencatatnya riwayat pembayaran dalam



buku besar sayapun mencatat riwayat pembayaran tersebut dalam buku besar;

- Bahwa terkait pembayaran dari costumer, Saksi mengetahuinya karena Saksi bekerja sebagai kasir yang menerima uang pembayaran. Uang pembayarannya Saksi terima dari sales karena saleslah yang melakukan penagihan. Setiap pembayaran dari sales akan diserahkan uangnya kepada Saksi yang mana sales akan terlebih dahulu mencatat jumlah uang dalam bukti setoran berikut nama costumernya yang kemudian barulah uangnya diserahkan kepada Saksi dan Saksi pun menghitung jumlah uangnya yang harus sesuai dengan yang tercatat dalam bukti setoran. Setelah klop antara catatan dalam bukti setoran serta jumlah uangnya, Saksi kemudian memberitahukan kepada admin nota mengenai pembayaran tersebut. Saksi juga bisa mengetahui siapa-siapa saja costumer yang telah lunas melakukan pembayaran dan siapa-siapa saja costumer yang belum lunas melakukan pembayaran jika Saksi meminta data kepada admin nota dan admin nota kemudian melihat di sistem tentang riwayat pembayaran dari costumer namun hal tersebut bukanlah bagian dari tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pekerjaan Saksi selaku kasir di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Puji Surya Indah mengalami kerugian sebesar Rp105.116.476,00;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor - 54/SKPK/BM/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap serta ditempatkan di bagian penjualan barang atau sales marketing area Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak bekerja lagi di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sejak tanggal 22 Oktober 2020 dan berhenti tanpa pemberitahuan ke perusahaan;
- Bahwa gaji Terdakwa saat masih bekerja sebagai sales marketing di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diterima setiap akhir bulan, dengan rincian yaitu sesuai Upah Minimum Propinsi yaitu Rp2.800.000,00 ditambah dengan uang bensin sebesar Rp34.000,00 setiap harinya dan uang makan Rp10.000,00 serta ada juga bonus penjualan jika terpenuhi target penjualan yang mana bonusnya berkisar antara Rp500.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 dan uang bonus biasa diterima setiap 3 bulan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales marketing pada Kantor Cabang PT Puji Surya Indah secara garis besar adalah:
 - o Menawarkan produk ke costumer dan atau mencari pelanggan pembeli barang perusahaan;
 - o Melakukan penagihan terhadap costumer atas pembelian barang perusahaan;
 - o Melakukan strategi pencapaian target penjualan;
 - o Bertanggung jawab memastikan bukti-bukti penjualan (tanda terima barang, kuitansi pembayaran);
 - o Menjalin hubungan baik dengan costumer;
- Bahwa setelah uang tagihan dari costumer Terdakwa terima maka uangnya harus Terdakwa serahkan ke kasir Kantor Cabang PT Puji Surya Indah, dan itu biasa Terdakwa lakukan pada sore hari setelah Terdakwa melakukan penagihan ke para costumer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya 25 (dua puluh lima) nota-nota jual yang tidak ditemukan saat dilakukan stock opname yang mana Terdakwalah yang mengambil nota-nota jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil nota-nota jual tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WITA yang mana Terdakwa mengambilnya di tempat arsip yang ada di atas lemari di ruang admin Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang beralamat di Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil nota-nota tersebut untuk bisa melakukan penagihan kepada customer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa para costumer telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah karena Terdakwalah yang telah mengambil pembayaran-pembayaran dari costumer-costumer sesuai nota-nota yang tidak diketemukan saat dilakukan stock opname ataupun nota-nota yang masih ditemukan saat stock opname;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya costumer yang menerima barang padahal dalam nota jual barangnya bukan tertuju kepada customer penerima barang sesuai nota itu adalah karena manipulasi Terdakwa;
- Bahwa untuk customer tersebut yang menerima barang padahal dalam nota jual barangnya bukan tertuju ke customer hal tersebut sebenarnya adalah costumer penerima barang yang melakukan pemesanan namun Terdakwa manipulasi saat melaporkan ke bagian admin kantor Cabang PT Puji Surya Indah dan cara Terdakwa memanipulasinya adalah dengan melaporkan seolah-olah ada costumer lain yang melakukan pemesanan barang tersebut. Pada saat pengiriman barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah barulah Terdakwa memberitahu kepada pengirim barang agar barangnya dikirim ke costumer yang sebenarnya melakukan pemesanan barang sehingga dari situlah terjadi adanya costumer penerima barang yang pada nota jualnya bukan tertuju ke nama costumer tersebut;
- Bahwa uang hasil penagihan yang Terdakwa terima dari costumer seharusnya Terdakwa setorkan dan laporkan seluruhnya ke kasir di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan sebagian besar uangnya tidak disetorkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran nota penjualan kepada Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yakni sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
- Bahwa total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan yaitu sebesar Rp105.116.476,00 dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana orang tua Terdakwa masih ngontrak dan tidak bekerja serta adik Terdakwa perlu biaya sekolah dan secara keseluruhan uangnya telah habis digunakan;
- Bahwa mengenai nota-nota yang ada dalam barang bukti adalah nota-nota jual Kantor Cabang PT Puji Surya Indah dan nota-nota aslinya telah Terdakwa ambil tanpa izin sehingga pada saat dilakukan stock opname oleh Kantor Cabang PT Puji Surya Indah terhadap nota jual maka tidak diketemukan. Nota-nota jual tersebut juga merupakan nota jual atas penjualan barang di wilayah atau area penjualan Terdakwa saat Terdakwa masih menjadi sales marketing di perusahaan tersebut. Nota-notanya sendiri sudah Terdakwa buang ke Sungai di Banjarmasin setelah Terdakwa berhasil melakukan penagihan terhadap costumer;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar rekap hasil pengecekan pembayaran dari costumer terkait penjualan barang PT Puji Surya Indah tanggal 02 November 2020;
- 2) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Crystal Bakery Nomor ABJ 652 tanggal 01 September 2020 senilai Rp6.133.105.;
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ERMA YATI (Karyawati Pemesanan Barang di Toko Crystal Bakery) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 4) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Anggia Frozen Nomor ABJ 872 tanggal 04 September 2020 senilai Rp1.943.260.;
- 5) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Anggia Frozen Nomor ABL 558 tanggal 16 September 2020 senilai Rp2.443.298.;
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari RAHMADANI (Pemilik Toko Anggia Frozen Food) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 7) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Herbal Chiken Nomor ABJ 950 tanggal 07 September 2020 senilai Rp5.428.225.;
- 8) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adika Frozen Nomor ABK 631 tanggal 17 September 2020 senilai Rp6.076.900.;
- 9) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adika Frozen Nomor ABL 596 tanggal 05 Oktober 2020 senilai Rp4.720.991.;
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. SUGENG RAHARJO (Pemilik Toko Adhika Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 3 (tiga) nota jual;
- 11) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Arsila Nomor ABK 067 tanggal 8 September 2020 senilai Rp2.231.999.;
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FAUNIZAR HERNADIR, S.E. (Kepala Toko Arsila) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Titin/ Roti Nomor ABK 253 tanggal 11 September 2020 senilai Rp1.475.100.;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari WIDIYANTINI (Pemilik Usaha Pembuatan Roti) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 15) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Diva Karaoke Nomor ABK 303 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.463.998.;
- 16) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Subur Group Nomor ABK 302 tanggal 12 September 2020 senilai Rp6.695.997.;
- 17) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD FAQIH (Pengelola Cafe Sabar Menanti) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 18) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Ganbai C Nomor ABK 346 tanggal 12 September 2020 senilai Rp5.356.797.;
- 19) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Little Bites Cafe Nomor ABK 304 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.463.998.;
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD ANSHARI (Pemilik Tempat Jualan Ganbay) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 21) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Rina Frozen Nomor ABK 301 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.983.825.;
- 22) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 01 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari Rina Frozen sebesar Rp1.983.800.;
- 23) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 16 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari Rina Frozen sebesar Rp1.000.000.;
- 24) 1 (satu) lembar data system PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Rina Frozen total sebesar Rp2.983.800.;
- 25) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AHDAYANI MAGFIRAH (Pemilik Toko Rina Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 26) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Hakim Chicken Nomor ABK 407 tanggal 14 September 2020 senilai Rp924.000.;
- 27) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari LUKMANUL HAKIM (Pemilik Warung Ayam Goreng Tepung HAKIM) bahwa telah melakukan pembayaran atas

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;

- 28) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Depot Noni Nomor ABK 553 tanggal 16 September 2020 senilai Rp581.375.;
- 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PELIK SUMITA (Pemilik Toko BP) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 30) 2 (dua) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Arum Berkah Nomor ABK 584 tanggal 16 September 2020 senilai Rp4.116.327.;
- 31) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 28 September 2020 yang terdapat catatan setoran dari Arum Berkah sebesar Rp1.000.000.;
- 32) 1 (satu) lembar data system dari PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Arum Berkah sebesar Rp1.000.000.;
- 33) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari DJIU LIONG (Pemilik Toko Arum Berkah) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual.;
- 34) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Buka Chicken Nomor ABK 613 tanggal 17 September 2020 senilai Rp2.574.000.;
- 35) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Warung Berkah Nomor ABM 213 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp2.574.000.;
- 36) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari TEDY SETYA KURNIAWAN (Pemilik Warung Berkah) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 37) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Agen Sosis Nomor ABK 648 tanggal 17 September 2020 senilai Rp9.633.228.;
- 38) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke MM Yellow Nomor ABL 299 tanggal 29 September 2020 senilai Rp5.308.479.;
- 39) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FITRI WAHYUDI (Admin di Mini Market Yellow) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 40) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Boogie Burger Nomor ABK 943 tanggal 23 September 2020 senilai Rp1.650.495.;
- 41) 1 (satu) lembar data system PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Boogie Burger sebesar Rp650.400.;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AHMAD JAZULI (Pemilik Toko Aulia Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 43) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah Nomor ke EI – Frozen Sosis Nomor ABL 013 tanggal 24 September 2020 senilai Rp750.134.;
- 44) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 15 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari EI Frozen dan Boogie Burger sebesar Rp650.400.;
- 45) 1 (satu) lembar data system PT PUJI SURYA INDAH tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari EI Frozen Sosis sebesar Rp250.100.;
- 46) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SETIANI SURYANINGRUM (Pemilik Toko EL Frozen Sosis) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 47) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Bread Mart Nomor ABL 227 tanggal 28 September 2020 senilai Rp2.260.500.;
- 48) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ISNAWATI (Admin Keuangan di Toko BREAD MART) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 49) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Depot Sumoyaki Nomor ABL 118 tanggal 28 September 2020 senilai Rp307.400.;
- 50) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari RIEZKY MARGITAE (Pemilik Outlet Minuman SAY STORY) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 51) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Chicken Daguma Nomor ABL 249 tanggal 29 September 2020 senilai Rp983.400.;
- 52) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MARLINA (Pemilik Toko Indung Mayang) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 53) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Podang Pizza Nomor ABL 419 tanggal 1 Oktober 2020 senilai Rp3.687.750.;
- 54) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SOFIATUL AZKIAH (Kasir Di Café Podang Pizza) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 55) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke AZ Express Food Nomor ABKL 734 tanggal 07 Oktober 2020 senilai Rp11.939.235.;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NASRULLAH (Manager di AZ Express Food) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 57) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Dolphin Burger Nomor ABL 778 tanggal 07 September 2020 senilai Rp3.687.750.;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NUR MUHAMAD LALA (Pemilik Outlet Salad Bukhari) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 59) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adinda Fried Chiken Nomor ABL 806 tanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp184.800.;
- 60) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ASIATI (Pemilik Warung Makan ADINDA) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 61) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Janet Chiken Nomor ABL 884 tanggal 09 Oktober 2020 senilai Rp202.400.;
- 62) 1 (satu) lembar nota jual PT. Puji Surya Indah ke Barba Kebab Nomor ABM 091 tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp2.317.810.;
- 63) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD ZAINI (Pemilik Gerobak Jualan) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman sebagai Sales Marketing area Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor- 54/SKPK/BM/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan berhenti sejak 22 Oktober 2020, dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, serta bonus penjualan berkisar antara Rp500.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 yang diterima setiap 3 bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk ke costumer dan atau mencari pelanggan pembeli barang perusahaan, melakukan penagihan terhadap costumer atas pembelian barang perusahaan, melakukan strategi pencapaian target penjualan, bertanggung jawab memastikan bukti-bukti penjualan (tanda terima barang, kuitansi pembayaran), dan menjalin hubungan baik dengan costumer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penagihan terhadap costumer atas pembelian barang perusahaan adalah bagian Admin Pelunasan yakni Saksi ULFA DWI RISTORINI mengingatkan kepada Terdakwa jika ada pembayaran yang sudah jatuh tempo lalu menyerahkan nota jual warna putih dan kuning kepada Terdakwa, kemudian setelah uang tagihan dari costumer telah diterima Terdakwa lalu sore harinya Terdakwa serahkan kepada petugas kasir Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yaitu Saksi MERIADE LINENGGAR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 09.00 WITA, saat Saksi ULFA DWI RISTORINI melakukan stock opname atau pengecekan terhadap nota jual yang pembayarannya belum dilunasi oleh pihak customer, terdapat 25 (dua puluh lima) nota jual customer yang tidak ditemukan di arsip perusahaan yang mana nota-nota tersebut merupakan nota jual customer di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin sesuai dengan area pemasaran Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan stock opname rutin yakni pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa telah mengambil nota-nota jual yang asli tersebut dari atas lemari di Ruang Admin Kantor Cabang PT Puji Surya Indah yang beralamat di Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian nota-nota tersebut sudah Terdakwa buang ke Sungai di Banjarmasin setelah Terdakwa berhasil melakukan penagihan terhadap costumer;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil nota-nota tersebut agar dapat melakukan penagihan kepada customer dan melakukan kecurangan dengan cara memesan barang atas nama customer lain namun pada saat pengiriman barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah barulah Terdakwa memberitahu kepada pengirim barang agar barangnya dikirim ke costumer yang sebenarnya melakukan pemesanan barang sehingga dari situlah terjadi adanya costumer penerima barang yang pada nota jualnya bukan tertuju ke nama costumer tersebut;
- Bahwa PT Puji Surya Indah telah membuat 25 (dua puluh lima) nota jual pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dari berbagai customer dan oleh Terdakwa telah dilakukan penagihan kepada para customer tersebut sejak bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020, yang mana uang hasil penagihan yang Terdakwa terima dari para costumer tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan seluruhnya kepada bagian kasir Kantor Cabang PT Puji Surya Indah;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan dan menjadi kerugian dari PT Puji Surya Indah yaitu sejumlah Rp105.116.476,00 dan telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil nota-nota jual milik Kantor Cabang PT Puji Surya Indah dan menggunakan uang hasil penagihan dari para customer tersebut tanpa seizin dari PT Puji Surya Indah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan adalah barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penggelapan” tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama LINDA FARDILLA binti ABDILLAH dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas



dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang dimaksud adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barangsiapa dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.1.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Terdakwa dengan sadar melakukan penagihan terhadap beberapa costumer yang berada di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru atas pembelian barang atau produk makanan dan minuman milik PT Puji Surya Indah, yang mana uang hasil penagihan yang Terdakwa terima dari costumer tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan seluruhnya kepada Kasir Kantor Cabang PT Puji Surya Indah;

Menimbang, bahwa total uang tagihan pembayaran dari para customer yang tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir PT Puji Surya Indah sejumlah Rp105.116.476,00 (seratus lima juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan 25 (dua puluh lima) nota jual yang dibuat sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarganya, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan itu dengan bertentangan dengan aturan, dengan tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang berupa produk makanan dan minuman milik PT Puji Surya Indah kepada PT Puji Surya Indah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang seharusnya sebagai Sales Marketing Kantor Cabang PT Puji Surya Indah, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diakui sebagai milik sendiri tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang sejumlah Rp105.116.476,00 (seratus lima juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik sendiri merupakan uang hasil penjualan barang berupa produk makanan dan minuman yang keseluruhannya adalah milik PT Puji Surya Indah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.1.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum maka pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di PT Puji Surya Indah berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor-54/SKPK/BM/VIII/2017 tanggal 02



Agustus 2017 yang bertanggungjawab di area Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar untuk menawarkan atau melakukan penjualan barang berupa produk makanan dan minuman kepada customer dan melakukan penagihan atas penjualan tersebut, sehingga uang pembayaran hasil penjualan barang milik PT Puji Surya Indah berada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, sehingga unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan demikian unsur “Penggelapan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di PT Puji Surya Indah berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor-54/SKPK/BM/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang bertanggungjawab di area Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar untuk menawarkan atau melakukan penjualan barang berupa produk makanan dan minuman kepada customer dan melakukan penagihan atas penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan jabatan tersebut Terdakwa berhak menerima gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan serta bonus penjualan berkisar antara Rp500.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 yang diterima setiap 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencariannya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan;
- Perbuatan tersebut sama macamnya/ berulang-ulang;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama/ jaraknya berdekatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang beberapa kali dalam rentang waktu yang berdekatan yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sehingga total uang milik PT Puji Surya Indah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp105.116.476,00 (seratus lima juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1 sampai dengan angka 63 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah disita dari Saksi TJIONG SUANG DJHIANG – TJIONG KIEM NAM dan merupakan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT Puji Surya Indah, maka dikembalikan kepada PT Puji Surya Indah melalui Saksi TJIONG SUANG DJHIANG – TJIONG KIEM NAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Puji Surya Indah mengalami kerugian sejumlah Rp105.116.476,00 (seratus lima juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA FARDILLA binti ABDILLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pencariannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar rekap hasil pengecekan pembayaran dari costumer terkait penjualan barang PT Puji Surya Indah tanggal 02 November 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Crystal Bakery Nomor ABJ 652 tanggal 01 September 2020 senilai Rp6.133.105.;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ERMA YATI (Karyawati Pemesanan Barang di Toko Crystal Bakery) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 4) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Anggia Frozen Nomor ABJ 872 tanggal 04 September 2020 senilai Rp1.943.260.;
- 5) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Anggia Frozen Nomor ABL 558 tanggal 16 September 2020 senilai Rp2.443.298.;
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari RAHMADANI (Pemilik Toko Anggia Frozen Food) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 7) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Herbal Chicken Nomor ABJ 950 tanggal 07 September 2020 senilai Rp5.428.225.;
- 8) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adika Frozen Nomor ABK 631 tanggal 17 September 2020 senilai Rp6.076.900.;
- 9) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adika Frozen Nomor ABL 596 tanggal 05 Oktober 2020 senilai Rp4.720.991.;
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. SUGENG RAHARJO (Pemilik Toko Adhika Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 3 (tiga) nota jual;
- 11) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Arsila Nomor ABK 067 tanggal 8 September 2020 senilai Rp2.231.999.;
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FAUNIZAR HERNADIR, S.E. (Kepala Toko Arsila) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 13) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Titin/ Roti Nomor ABK 253 tanggal 11 September 2020 senilai Rp1.475.100.;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari WIDIYANTINI (Pemilik Usaha Pembuatan Roti) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 15) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Diva Karaoke Nomor ABK 303 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.463.998.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Subur Group Nomor ABK 302 tanggal 12 September 2020 senilai Rp6.695.997.;
- 17) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD FAQIH (Pengelola Cafe Sabar Menanti) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 18) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Ganbai C Nomor ABK 346 tanggal 12 September 2020 senilai Rp5.356.797.;
- 19) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Little Bites Cafe Nomor ABK 304 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.463.998.;
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD ANSHARI (Pemilik Tempat Jualan Ganbay) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 21) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Rina Frozen Nomor ABK 301 tanggal 12 September 2020 senilai Rp4.983.825.;
- 22) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 01 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari Rina Frozen sebesar Rp1.983.800.;
- 23) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 16 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari Rina Frozen sebesar Rp1.000.000.;
- 24) 1 (satu) lembar data system PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Rina Frozen total sebesar Rp2.983.800.;
- 25) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AHDAYANI MAGFIRAH (Pemilik Toko Rina Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 26) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Hakim Chicken Nomor ABK 407 tanggal 14 September 2020 senilai Rp924.000.;
- 27) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari LUKMANUL HAKIM (Pemilik Warung Ayam Goreng Tepung HAKIM) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 28) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Depot Noni Nomor ABK 553 tanggal 16 September 2020 senilai Rp581.375.;
- 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PELIK SUMITA (Pemilik Toko BP) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 2 (dua) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Arum Berkah Nomor ABK 584 tanggal 16 September 2020 senilai Rp4.116.327.;
- 31) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 28 September 2020 yang terdapat catatan setoran dari Arum Berkah sebesar Rp1.000.000.;
- 32) 1 (satu) lembar data system dari PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Arum Berkah sebesar Rp1.000.000.;
- 33) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari DJIU LIONG (Pemilik Toko Arum Berkah) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 34) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Buka Chicken Nomor ABK 613 tanggal 17 September 2020 senilai Rp2.574.000.;
- 35) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Warung Berkah Nomor ABM 213 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp2.574.000.;
- 36) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari TEDY SETYA KURNIAWAN (Pemilik Warung Berkah) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 37) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Agen Sosis Nomor ABK 648 tanggal 17 September 2020 senilai Rp9.633.228.;
- 38) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke MM Yellow Nomor ABL 299 tanggal 29 September 2020 senilai Rp5.308.479.;
- 39) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FITRI WAHYUDI (Admin di Mini Market Yellow) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 2 (dua) nota jual;
- 40) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Boogie Burger Nomor ABK 943 tanggal 23 September 2020 senilai Rp1.650.495.;
- 41) 1 (satu) lembar data system PT Puji Surya Indah tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari Boogie Burger sebesar Rp650.400.;
- 42) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AHMAD JAZULI (Pemilik Toko Aulia Frozen) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 43) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah Nomor ke El – Frozen Sosis Nomor ABL 013 tanggal 24 September 2020 senilai Rp750.134.;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 15 Oktober 2020 yang berisi catatan setoran dari El Frozen dan Boogie Burger sebesar Rp650.400.;
- 45) 1 (satu) lembar data system PT PUJI SURYA INDAH tanggal 14 November 2020 terkait pembayaran dari El Frozen Sosis sebesar Rp250.100.;
- 46) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SETIANI SURYANINGRUM (Pemilik Toko EL Frozen Sosis) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 47) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Bread Mart Nomor ABL 227 tanggal 28 September 2020 senilai Rp2.260.500.;
- 48) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ISNAWATI (Admin Keuangan di Toko BREAD MART) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 49) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Depot Sumoyaki Nomor ABL 118 tanggal 28 September 2020 senilai Rp307.400.;
- 50) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari RIEZKY MARGITAE (Pemilik Outlet Minuman SAY STORY) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 51) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Chicken Daguma Nomor ABL 249 tanggal 29 September 2020 senilai Rp983.400.;
- 52) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MARLINA (Pemilik Toko Indung Mayang) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 53) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Podang Pizza Nomor ABL 419 tanggal 1 Oktober 2020 senilai Rp3.687.750.;
- 54) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SOFIATUL AZKIAH (Kasir Di Café Podang Pizza) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 55) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke AZ Express Food Nomor ABKL 734 tanggal 07 Oktober 2020 senilai Rp11.939.235.;
- 56) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NASRULLAH (Manager di AZ Express Food) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;

- 57) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Dolphin Burger Nomor ABL 778 tanggal 07 September 2020 senilai Rp3.687.750.;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NUR MUHAMAD LALA (Pemilik Outlet Salad Bukhari) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 59) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Adinda Fried Chicken Nomor ABL 806 tanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp184.800.;
- 60) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ASIATI (Pemilik Warung Makan ADINDA) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;
- 61) 1 (satu) lembar nota jual PT Puji Surya Indah ke Janet Chicken Nomor ABL 884 tanggal 09 Oktober 2020 senilai Rp202.400.;
- 62) 1 (satu) lembar nota jual PT. Puji Surya Indah ke Barba Kebab Nomor ABM 091 tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp2.317.810.;
- 63) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD ZAINI (Pemilik Gerobak Jualan) bahwa telah melakukan pembayaran atas pembelian barang dari Kantor Cabang PT Puji Surya Indah sesuai rincian 1 (satu) nota jual;

Dikembalikan kepada PT Puji Surya Indah melalui Saksi TJIONG SUANG DJHIANG – TJIONG KIEM NAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddy Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)